



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PADA PROGRAM  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah pada program Bimbingan Masyarakat Hindu Pusat, Wilayah/Daerah perlu dibuat petunjuk teknis bantuan pemerintah;
- b. bahwa pemberian bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disalurkan kepada penerima bantuan agar sesuai dengan prosedur, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 66);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan.....

Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	Direktur Direktur Urusan Agama Hindu	Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris